

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

Menurut Ahyar *et al.*, (2020) landasan teori adalah dasar riset yang perlu ditegakkan agar penelitian memiliki dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Landasan teori berguna dalam menyusun kerangka teoritis dan pedoman bagi peneliti dalam proses penelitian.

2.1.1 Undang-undang UMKM

Bab 1 pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjelaskan pengertian sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah perusahaan produktif milik orang perseorangan dan/atau badan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha kecil adalah orang perseorangan atau badan hukum yang merupakan usaha manufaktur yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu usaha yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai atau dikuasai oleh, atau merupakan bagian dari usaha menengah atau usaha besar yang: Menjalankan standar untuk UKM sebagaimana dimaksud dalam undang-undang
- c. Usaha menengah adalah perseorangan atau badan yang merupakan perusahaan ekonomi produktif dan mandiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai,

atau bagian dari perusahaan kecil atau besar yang dijalankan secara pribadi, kekayaan atau perputaran uang tahunan dalam pengertian undang-undang ini.

Berdasarkan hal di atas, UMKM memiliki kriteria yang berbeda untuk setiap perusahaan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Bab IV, Pasal 6 menjelaskan bahwa:

- a. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan untuk komersial atau Real Estate Hasil Penjualan Tahunan sampai dengan Rp30.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Kriteria bagi usaha kecil dengan kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai dasar usaha. bisnis. Atau Memiliki omzet tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua ribu lima ratus juta rupiah).
- c. Kriteria usaha menengah dengan aset di atas Rp 50.000.000 (Rp 500.000 juta) sampai dengan maksimum Rp 10.000.000 (Rp 10 miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha. Atau memiliki omzet tahunan lebih dari Rp2.500.000 (dua setengah miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2.1.2 *Theory Planned Behavior*

Teori Perilaku Berencana atau *Theory of Planned Behavior* (TPB) diperkenalkan oleh Ajzen (1991). TPB merupakan teori pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* atau teori tindakan beralasan yang telah dikemukakan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein sebelumnya. Teori perilaku terencana dikembangkan karena adanya keterbatasan dari teori tindakan beralasan dalam memprediksi perilaku manusia yang sepenuhnya tidak berada di bawah kendali individu tersebut. *Theory of Planned Behavior* digunakan untuk mengkaji perilaku individu sebagai wajib yang dipengaruhi oleh niat.

Theory of planned Behavior adalah teori yang menyatakan seseorang akan melakukan hal yang baik jika ada suatu motivasi yang mendorong untuk bertindak, maka semakin besar niat atau keyakinan yang dimiliki maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu tersebut (Ajzen, 1991)..

Dalam penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* dapat menjelaskan mengenai niat seorang wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, baik dalam membayar maupun melaporkan pajak mereka. Kesadaran wajib pajak, pemahaman akuntansi, dan sanksi pajak akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak mereka.

Teori *planned Behavior* menjelaskan ada 3 bagian penting dari kepatuhan yaitu:

1. Sikap (*behavior belief*), dalam teori perilaku terencana berkaitan dengan persepsi diri sendiri terhadap suatu perilaku. Sikap adalah kepercayaan positif

atau negatif untuk menampilkan suatu perilaku tertentu. Kepercayaan-kepercayaan atau *beliefs* ini disebut dengan *behavioral beliefs*. Seorang individu akan berniat untuk menampilkan suatu perilaku tertentu ketika ia menilainya secara positif. Sikap ditentukan oleh kepercayaan-kepercayaan individu mengenai konsekuensi dari menampilkan suatu perilaku (*behavioral beliefs*), ditimbang berdasarkan hasil evaluasi terhadap konsekuensinya (*outcome evaluation*). Sikap-sikap tersebut dipercaya memiliki pengaruh langsung terhadap intensi berperilaku dan dihubungkan dengan norma subjektif dan *perceived behavioral control* (Ajzen, 1991). Berkaitan dengan penelitian ini, *behavioral beliefs* terkait dengan keyakinan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan yang dipercaya mampu memberikan kontribusi perekonomian terhadap Negara.

2. Norma subjektif (*subjective norm*) dalam teori perilaku terencana merupakan jenis persepsi individu yang berasal dari harapan orang-orang sekitar terhadap suatu perilaku yang dilakukan. Sama seperti faktor sikap, norma subjektif juga dipengaruhi oleh keyakinan yang disebut keyakinan dari pentingnya pandangan orang lain terhadap suatu perilaku (*normative beliefs*) (Ajzen, 1991). Berkaitan dengan penelitian ini adalah adanya keyakinan dari pandangan sosial yang menganggap bahwa kepatuhan UMKM dalam membayar pajak mampu membantu perekonomian Negara.
3. Persepsi untuk mengontrol perilaku (*perceived Behavioral control*) dalam teori perilaku terencana merupakan jenis keyakinan individu bahwa dapat melakukan sesuatu apabila memiliki sumber daya yang mendukung (Ajzen,

1991). Pada penelitian ini kontrol perilaku terkait perilaku kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak UMKM apabila didukung oleh pemahaman akuntansi, adanya kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak membayar dan melaporkan pajaknya.

Dari ketiga bagian tersebut menimbulkan niat yang akan memberikan pengaruh pada wajib pajak untuk patuh. Dan menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan aturan perpajakan yang berlaku (Habu *et al.*, 2021).

2.1.3 Pemahaman Akuntansi

Menurut Pasal 1 Pasal 29 UU KUP, akuntansi didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan yang teratur atas pengumpulan data dan informasi keuangan, termasuk harta, kewajiban, modal, pendapatan dan pengeluaran, serta jumlah biaya pembelian dan pengeluaran. pengiriman produk. yaitu, layanan, yang termasuk dalam pembuatan akun dalam bentuk neraca dan pendapatan untuk periode akuntansi.

Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak yang melakukan pencatatan adalah dengan peredaran bruto tertentu diperbolehkan menghitung pembukuan/akuntansi memiliki arti penting dalam perpajakan yaitu sebagai berikut:

- 1) Mempermudah wajib pajak dalam mengisi SPT.
- 2) Mempermudah perhitungan besarnya penghasilan kena pajak atau dasar pengenaan pajak untuk PPN.
- 3) Penyajian informasi tentang posisi keuangan dan hasil usaha.

4) Untuk bahan analisis maupun pengambilan keputusan ekonomis perusahaan.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran pajak adalah kesediaan untuk memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang berkontribusi pada pembangunan negara. Kesediaan wajib pajak untuk berinvestasi dalam kinerja fungsi pajak dengan membayar pajak tepat waktu dan dalam jumlah yang diperlukan, kesadaran wajib pajak memiliki konsekuensi logis bagi wajib pajak (Sari, *et al.*, 2019).

2.1.5 Sanksi Pajak

Pajak adalah bentuk pembayaran wajib bagi negara-negara yang memiliki undang-undang sehingga dapat dipaksakan selama waktu pelaksanaan. Maka bagi wajib pajak yang tidak taat pajak serta tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak akan dikenakan sanksi pajak sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran wajib pajak terhadap peraturan dan perundang-undangan pajak (Widodo & Muniroh, 2021).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan Undang-Undang Perpajakan (*Tax Ordinance*) ditaati, dipatuhi dan dihormati. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan cara untuk mencegah wajib pajak melanggar aturan perpajakan (Erica, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, sanksi pajak terbagi atas 2 (dua) yaitu: (a) sanksi administrasi, adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara, dan pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar, dan (b) sanksi

pidana, adalah sanksi yang terdiri dari denda pidana, kurungan atau penjara atas tindak pelanggaran pajak (Mangoting, 2013).

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Pajak berarti Wajib Pajak mematuhi hak dan kewajibannya secara etis sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip perpajakan. Menurut Yulia *et al.*, (2020) kepatuhan pajak merupakan persyaratan bagi wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dibentuk oleh dimensi pemeriksaan wajib pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi, menyampaikan, dan menandatangani pemberitahuan tersebut dengan benar, lengkap, dan jelas.

Berdasarkan orang kena pajak dan subjek perpajakan, ada dua jenis wajib pajak: wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Wajib pajak orang pribadi yang bukan merupakan badan usaha atau badan hukum disebut wajib pajak orang pribadi. Menurut Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), wajib pajak orang pribadi hanya dikenakan pajak berdasarkan pendapatan yang direalisasikan.

Secara umum, dua kategori wajib pajak orang pribadi adalah wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Wajib Pajak orang pribadi wajib melaporkan hasilnya setiap tahun melalui SPT. Subjek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu tambahan ekonomi yang diterima atau diperoleh orang perseorangan di luar negeri. Sedangkan Wajib Pajak badan adalah kumpulan orang pribadi dan/atau modal milik

suatu badan yang melakukan atau tidak melakukan usaha untuk WP Badan kewajiban pajaknya sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan Badan
2. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)
3. Pajak Penghasilan Pasal 23
4. Pajak Penghasilan Pasal 26
5. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2
6. PPN dan PPnBM

Ketentuan Wajib Pajak Badan pada umumnya sama dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yakni membayar pajak penghasilan dan membuat laporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. (Redaksi, 2021)

2.2 Tinjauan Pustaka

Tabel 2.1 Daftar Tinjauan Pustaka

No	Peneliti, Tahun, Nama Jurnal	Judul	Variabel	Alat Analisis	Objek	Hasil
1	Lita Novia Yulianti (2022), Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Kewirausahaan, Vol. 2, No. 1	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Insentif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linear	Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Tegal	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) variabel Sosialisasi Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan (3) Pemahaman Insentif Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap

						Kepatuhan Wajib Pajak.
2	Rinny Meidiyustiani; Qodariah; Sekar Sari (2022), Jurnal Bina Akuntansi, Vol. 9, No. 2, Sinta 5	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm	Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	Wajib Pajak UMKM Bidang Makanan Dan Minuman Di Kota Tangerang Selatan	Hasil analisis dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.; 2) Pelayanan petugas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.; 3) Kesadaran wajib pajak tidak

						berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.; dan 4) Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Apriani Kartika Rahayu; Icuik Rangga Bawono; & Yudha Aryo Sudibyo (2020), Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol. 20, No. 2 Sinta 2	<i>The Influence Of Accounting Knowledge In Moderating Relationship Between Understanding And Socialization Of Tax To Msmes Tax Compliance.</i>	Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Sosialisasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis <i>Multivariat Structural Equation Modeling</i>	UMKM di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kabupaten Banyumas.
4	Yunita Eriyanti Pakpahan (2015),	Pengaruh Pemahaman	Pemahaman Akuntansi,	Analisis Regresi Linear Berganda	Wajib Pajak Badan Yang	Hasil dari penelitian ini

	Jurnal Akuntansi Vol. 2, No. 1	Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Pemahaman Ketentuan Perpajakan, Transparansi Dalam Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Badan		Terdaftar Di KPP Madya Pekanbaru	menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
5	Nurulita Rahayu, (2017), Jurnal Akuntansi Dewantara, Vol. 1, No. 1 Sinta 5	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, <i>Tax Amnesty</i> , Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berada Diwilayah Kabupaten Bantul	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan. Ini berarti bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan

						kepatuhan wajib pajak.
6	Muhammad Alfin Amrullah; Syaiful Anuar Syahdan; & Gemi Riwanti, (2021), Jurnal Manajemen & Akuntansi, Vol. 22, No. 2	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru)	Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi, Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	Pelaku UMKM Yang Terdaftar Di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Perindustrian Kabupaten Kotabaru	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib UMKM. Hasil ini berbeda dengan yang dihipotesiskan yaitu, pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini disebabkan dari omset usaha yang belum terlalu besar sehingga

						mereka tidak memerlukan pencatatan dan pembukuan. Serta pengenaan tarif pajak 0,5 persen dari omset usaha sehingga mereka hanya perlu melakukan perkalian omset yang diperoleh dengan tarif pajak 0,5persen sehingga membuat mereka beranggapan bahwa mereka belum terlalu membutuhkan pemahaman akuntansi.
7	Siti Khodijah; Harry Barli; Wiwit Irawati (2021), Jurnal Akuntansi	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus,	Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan	Analisis Regresi Berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji Heteroskedastisitas, Uji F, Uji T	Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama	Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan tidak

	Berkelanjutan, Vol. 4, No. 2	Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Fiskus, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak		Kebayoran Baru Tiga, Jakarta Selatan	berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga.
8	Gusti Agung Ayu Sri Dartini & I Ketut Jati, (2016), Jurnal Akuntansi, Vol. 17 No. 3	Pemahaman Akuntansi, Transparasi, Dan Akuntabilitas Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Pemahaman Akuntansi, Transparasi, Dan Akuntabilitas, Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Analisis Regresi Linear Berganda	Wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur yaitu dari periode 2009- 2013	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pe mahaman Akuntansi memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang berarti hampir semua wajib pajak Badan mengerti dengan baik akuntansi.

9	Rofina Ernesta Habu; Sri Ayem; Dewi Kusuma (2021) Jurnal Riset Perpajakan, Vol. 4, No. 2 Sinta 5	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman PSAK EMKM Dan Relaksasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Yogyakarta	Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman PSAK EMKM, Relaksasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah di kota Yogyakarta)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan relaksasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pemahaman PSAK EMKM berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Efrie Surya Perdana; Dwiranda (2020), Jurnal Akuntansi, Vol. 16, No. 1	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda	UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Tabanan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan

						sanksi perpajakan di KPP Pratama Tabanan yang berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM.
11	Ninda Safitri, (2018), Jurnal Akuntansi	Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Perpajakan Serta Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan	Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Perpajakan, Demografi, Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	Seluruh Wajib Pajak Usahawan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Tuban	Penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini dapat disebabkan oleh penentuan sampel penelitian. Variabel pemahaman perpajakan berepengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

12	Gandy Wahyu Maulana Zulma, (2020), Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 4, No. 2	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia	Pengetahuan wajib pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak	Uji Asumsi klasik, Regresi Linear Berganda	Wajib Pajak UMKM di Indonesia	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.
----	--	--	--	--	-------------------------------	---

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pemahaman Akuntansi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*), pemahaman akuntansi berkaitan dengan normatif belief yang merupakan harapan yang dipersepsikan satu orang atau lebih untuk menyetujui suatu perilaku dan memotivasi seseorang dalam mematuhi kewajibannya. Menurut Rahayu *et al.*, (2020), dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman akuntansi yang baik akan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga cenderung memiliki kepatuhan pajak yang tinggi. Penelitian yang dilakukan Dartini & Jati (2016) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Pakpahan (2015) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis 1 sebagai berikut:

H1: Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.3.2 Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan

kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Sari, *et al.*, 2019). Berdasarkan teori *Planned Behavior*, kesadaran wajib pajak berkaitan dengan sikap atau disebut *behavior belief* yang menjelaskan bahwa sikap individu akan memengaruhi keinginan individu dalam bertindak dengan mengetahui hasil dari tindakan yang dilakukan individu tersebut.

Hasil dari penelitian Yulianti (2022), menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Habu *et al.*, (2021) hasil penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan hasil penelitian (Perdana & Dwirandra, 2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil-hasil tersebut penulis merumuskan hipotesis 2 sebagai berikut:

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2.3.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, sanksi pajak terbagi atas 2 (dua) yaitu: (a) sanksi administrasi, adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak kepada negara, dan pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan bayar, dan (b) sanksi pidana, adalah sanksi yang terdiri dari denda pidana, kurungan atau penjara atas tindak pelanggaran pajak (Mangoting, 2013). Berdasarkan Teori Perilaku Terencana (*Theory*

of Planned Behavior), sanksi perpajakan berkaitan dengan *control belief* yang merupakan keyakinan seseorang tentang keberadaan suatu hal yang menghambat atau mendukung perilaku individu tersebut.

Hasil dari penelitian Rahayu (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Perdana & Dwirandra, 2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sejalan dengan hasil tersebut, penelitian Zulma (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari uraian tersebut penulis merumuskan hipotesis 3 sebagai berikut:


H3: Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2.3.4 Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Menurut penelitian Perdana & Dwirandra (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian (Rusanti, 2021) yang menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu, penulis merumuskan hipotesis 4 sebagai berikut:

H4: Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

2.1 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual